

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memang telah memberikan ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dan penghentian penyidikan. Namun, implementasinya masih terbatas pada kerugian yang bersifat materiil dan syarat formil, sehingga belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak korban tindak pidana penganiayaan. Hal ini menimbulkan potensi konflik dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara komprehensif menjamin hak korban termasuk perlindungan fisik, psikis, rasa aman, serta rehabilitasi media dan psikososial. Dengan demikian, Perpol No. 8 Tahun 2021 belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh.
2. Pengaturan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan perlu diarahkan pada harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Aspek yang sangat penting adalah pengaturan mengenai kerugian immateriil berupa trauma psikis, rasa takut, gangguan emosional, dan hilangnya rasa aman korban. Saat ini, aspek tersebut belum diatur dalam Perpol No. 8 tahun 2021, meskipun sudah diakomodasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban melalui mekanisme restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi yang difasilitasi LPSK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma agar *Restorative Justice*

benar-benar mencerminkan prinsip *restitutio in integrum*, yakni pemulihan korban secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada kerugian materiil.

B. Saran

1. Kepolisian Republik Indonesia dalam menerapkan Perpol No. 8 Tahun 2021 perlu menjadikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai rujukan utama agar hak-hak korban tidak tereduksi hanya pada aspek materiil. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan berbasis *Restorative Justice* harus mencakup perlindungan fisik, psikis, rasa aman, serta akses terhadap rehabilitasi medis dan psikososial, sehingga tidak menimbulkan disharmoni norma dan benar-benar berorientasi pada korban.
2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merevisi Perpol No.8 Tahun 2021 dengan menambahkan pengaturan eksplisit mengenai kompensasi kerugian immateriil, mekanisme pemulihan psikologis, serta keterlibatan aktif LPSK dalam setiap proses *Restorative Justice*. Selain itu, pembaruan hukum melalui RUU kUHAP 2025 harus mengintegrasikan prinsip perlindungan korban secara lebih kuat, sehingga keadilan restoratif dapat menjadi instrumen pemulihan yang komprehensif, adil, dan berpihak pada kepentingan korban tindak pidana ppenganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, M. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKUM II) Jilid I*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita Romli. (2012). *Teori Viktimologi dan Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. Bandung, Refika Aditama.
- Bakhri. (2016). *Pidana Denda*. Yogyakarta, UMJ Press.
- Faisal., Simatupang, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan, Pustaka Prima.
- Fajar, Mukti., Achmmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Garnasih Yenti. (2010). *Viktimologi dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta, Prenada Media.
- Gunadi, I., Efendi, J., Lutfianingsih, F. F. (2011). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta, Kencana.
- Hasan, S., Echols, J. M. (2000). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta, Gramedia.
- Husein H.M.W., Hufran.H. *Hukum Politik dan Kepentingan*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Hatta Kusmawati. (2016). *Trauma dan Pemulihannya Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami*. Banda Aceh Dakhwah , Ar-Raniry Press.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, Refika Aditama.
- . (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum, edisi revisi*. Jakarta, Kencana Prana Media Group.
- Mertokusumo S. (1996). *Penemuan Hukum, Sebuah pengantar*. Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- . (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Poerdaminto. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung Rafika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Shant, D.(1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta, Liberty.
- Siswosoebroto, K. (2009). *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta, Universitas Trisakti.
- Soesilo, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia.
- Soekanto, S., Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto., Arief, B. N. (1993). *Hukum Pidana I & II*. Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Surdarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta, PT Asdi Mahastya.

- Sukardi. (2020). *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- . (2020). *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok, PT. Raja Grafindo Persada
- Sumiarni, E. (2013). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta, Gramedia Media Pustaka.
- Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Widodo Supriyadi. E, Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial M.W. (2016). *Penanganan Anak Korban- Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*. Jakarta Selatan Institue For Criminal Justice Reform.
- Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Yunus A.S., Dahri. I. (2021). *Restorative Justice di Indonesia*, Guapedia.
- Zaidan, A. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran Pradigma Pemidanaan*. Bandung, Lubuk Agung.

Jurnal:

- Asriadi, Muhammad N, Phiereri, *Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan*, Julia Jurnal Litigasi Amsir Vol 12 Nomor 1 November, 2024, Fakultas Hukum Institusi Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Azwad R.H, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Kalabbirang Law Journal, Fakultas Hukum, Vol. 2 Nomor 1 April, 2020, Universitas Muslim Indonesia.
- Dedi Nofarizal, M. Yusuf DM, Rudi Pardede, *Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 2 , Desember, 2024, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang kuning, Pekanbaru, Indonesia.
- Dewa Putu Hendra Widiatmika, *Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali*, IJOLARES: Indonesian Journal Of Law Research, Vol 1 No. 1, Maret, 2023, Universitas Dwijendra.
- Dwinanda Linchia L.H.N.K, Sumartini Dewi, *Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember , 2023, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia.
- Eko S, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2021, Universitas Sriwijaya.
- KM AyuTriandari Purwanto, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*, E-Journal Komunitas Yustisia Volume 2 Nomor 2, 2019, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
- Meiggie P. Barapa, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I/No.2, 2013.

- Muhammad R.B., Muridah I, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan Yang Seyogianya*, UNES Journal Of Swara Justisia, Volume 8 Issue 2, 2024, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia.
- Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan hukum Terhadap saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No.1, 2013.
- Sofyan Nugroho, *Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 17 No. 2, Agustus, 2023, Program Doktor, Univeristas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III , 2016.
- Tesalonika A.J.D, Deizen D.R, Thor B.Sinaga, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Day Care Terhadap Kekerasan Yang dilakukan Pada Anak*, Lex Privatum Jurnal Volume. 15 Nomor 4, 2025, Fakultas Hukum Unsrat.
- Tolak Amir, Abshoril Fithry, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Secara Bersama-Bersama Melalui Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tingkat Kepolisian Resort Sumenep (Analisis Yuridis Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif)*, Jurnal Jendela Hukum, Vol. 11 No. 1, April, 2024, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tesis:

- Hardinata, V. 2024. Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Studi Kasus : Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Manokwari. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Harja, G. F. 2024. Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polda Jawa Tengah. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
- Putra, M. F. V. 2024. Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum , Universitas Jambi.
- Soesatiyo, S. T. H. 2023. Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik

Semarang. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Widodo, A. J. 2024. Analisa Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum , Universitas islam Sultan Agung Semarang.

Internet:

Abdurachman, Dr. Hamidah Abdurachman, (2022), Restorative Justice versi Polisi, dimuat dalam kolom Kompas:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/13102661/restorative-justice-versi-polisi>

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta , *Penyelesaian Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan di Yogyakarta*, <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/penyelesaian-restorative-justice-dalam-kasus-penganiayaan-di-yogyakarta.html> 11 Agustus 2023 pukul 18:17

<https://www.lpsk.go.id/beranda/kasus-prioritas>

<https://asianews.network/restorative-justice-puts-gender-violence-victims-at-further-risk-study/?utm>

<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/09/21/restorative-justice-puts-gender-violence-victims-at-further-risk-study.html?utm>

<https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm8dtf3wr00051u86q0cdvdex?utm>